
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP : 97 /SOP/DPMPTSP/V/2021 Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Desember 2021  Disahkan oleh Kepara DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAHAN TERPADU SATUPATU  Erotan Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021  Disahkan oleh Kepara DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  DINAS PENANAMAN TERPADU SATUPATU  Erotan Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Terpadu Satupatu  Industri Kerajinan Ydtl					
<ol> <li>Dasar Hukum</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</li> </ol>	<ol> <li>Kualifikasi Pelaksana</li> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>					
Keterkaitan  Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin  Peringatan  Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	Peralatan/Perlengkapan  1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Checklist kelengkapan dokumen izin  Pencatatan dan Pendataan  SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy					

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN INDUSTRI KERAJINAN YTDL

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INDUSTRI KERAJINAN YTDL

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
32903	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Persyaratan Umum  1. Surat Permohonan bermaterai @10.000  2. Fotokopi Lunas PBB  3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan  4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek.  5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar  6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak  7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;  8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;  9. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional;  10.Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;  11.Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi	Rendah	NIB	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Skala industri kecil dan industri menengah

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			teknis, dan/atau pedoman tata					
			cara secara wajib).					

## Lampiran: INDUSTRI KERAJINAN YTDL

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuhtumbuhan dan hewan, seperti kerajinan pohon kelapa, tempurung, serabut, akar-akaran, kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, rambut, binatang yang diawetkan, kegiatan taxidermy (mengisi kulit binatang dengan kapas dan lainlain sehingga nampak seperti binatang hidup), karangan bunga, rangkaian bunga, rangkaian bunga, buah-buahan dan daundaunan buatan dan barang-barang lukisan. Termasuk usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari kulit ikan dan kekerangan, baik dari kulit kerang mutiara seperti kerang Pinctada maxima, kerang lainnya.	Persyaratan Umum  1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; 9. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; 10.Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 11.Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).	<ol> <li>Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id</li> <li>Mengupload berkas persyaratan</li> <li>Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan</li> <li>Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar